



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hajan Kwaras;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wambar Distrik Fakfak Timur
Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **La Bai, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum La Bai, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Mayjen Soetojo Kabupaten Fakfak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 59/PID.SUS/2023/PT.MNK Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID.SUS//2023/PN.MNK Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 59/PID.SUS/2023/PN.MNK Tanggal 29 Desember 2023 tentang tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa HAJAN KWARAS pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.00 WIT dan hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Anak AFIYANI TUNGGIN yang beralamat di Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak dan bertempat di kebun pala milik Sdr. IMRAN HADI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGIN beralamat di Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap Anak AFIYANI TUNGGIN yang pada saat kejadian hari Jumat tanggal 02 September 2022 berusia 17 tahun 8 bulan dan kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 berusia 17 tahun 11 bulan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.00 WIT Anak AFIYANI TUNGGIN yang sedang berada di rumah tepatnya di dalam kamar beralamat di Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak lalu terdakwa datang mengetuk jendela kamar Anak AFIYANI TUNGGIN setelah mendengar suara ketukan tersebut Anak AFIYANI TUNGGIN membuka jendela dan melihat terdakwa kemudian setelah jendela dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melalui jendela yang dibuka kemudian Anak AFIYANI TUNGGIN melanjutkan tidur, tiba-tiba terdakwa langsung berbaring tidur disamping Anak AFIYANI TUNGGIN sambil memeluk lalu mencium pipi dan bibir Anak AFIYANI TUNGGIN kemudian terdakwa berkata **“saya paling sayang kau sekali”** mendengar perkataan terdakwa Anak AFIYANI TUNGGIN hanya terdiam kemudian terdakwa kembali berkata **“mari kita baku naik”**, namun Anak AFIYANI TUNGGIN langsung menolak dengan berkata **“saya tidak mau”**, akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak AFIYANI TUNGGIN dengan membuka celana Anak AFIYANI TUNGGIN lalu berkata **“kau buka kau punya celana sekarang”**, setelah terdakwa membuka celana Anak AFIYANI TUNGGIN terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN untuk berbaring kemudian terdakwa bangun dan membuka lebar kedua paha Anak AFIYANI TUNGGIN dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa duduk menungging didepan Anak AFIYANI TUNGGIN lalu tangan kiri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras lalu terdakwa memasukkannya ke dalam lubang kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN sehingga membuat Anak AFIYANI TUNGGIN menjerit kesakitan namun terdakwa berkata **“kau diam jangan berisik”** lalu terdakwa melanjutkan perbuatannya menyetubuhi Anak AFIYANI TUNGGIN sambil kedua tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak AFIYANI TUNGGIN meremas kuat kedua payudara dan mengangkat baju Anak AFIYANI TUNGGIN lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kiri Anak AFIYANI TUNGGIN. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya lalu terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN untuk memakai kembali celana dan menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN kembali tidur disamping kiri terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIT terdakwa membangunkan Anak AFIYANI TUNGGIN dan menyuruh untuk membuka jendela, namun dikarenakan masih mengantuk Anak AFIYANI TUNGGIN tetap tertidur sehingga terdakwa marah dan menginjak punggung Anak AFIYANI TUNGGIN dengan kuat yang membuat Anak AFIYANI TUNGGIN kesakitan, setelah itu Anak AFIYANI TUNGGIN bangun dan membuka jendela kamar lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak AFIYANI TUNGGIN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIT bertempat di kebun pala milik orangtua Anak AFIYANI TUNGGIN beralamat di Kampung Saharein Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak, berawal Anak AFIYANI TUNGGIN yang sedang mandi air laut kemudian melihat terdakwa yang sedang berdiri di tempat kuburan lalu terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN menghampiri terdakwa untuk duduk bersama kemudian terdakwa mengatakan **“nanti kalau kau hamil saya siap tanggungjawab, karena saya paling sayang kau saya paling cinta kau”** lalu terdakwa mengajak Anak AFIYANI TUNGGIN pergi ketempat yang sunyi dengan berkata **“mari tong pergi ke tapele tapele dikebun pala biar orang tidak lihat kita”**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak AFIYANI TUNGGIN pergi mengikuti terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di kebun pala yang tidak terdapat orang lain, terdakwa berkata kepada Anak AFIYANI TUNGGIN **“kau buka kau punya celana”** mendengar itu Anak AFIYANI TUNGGIN langsung membuka celananya kemudian terdakwa memegang kedua bahu Anak AFIYANI TUNGGIN dan membaringkan Anak AFIYANI TUNGGIN di tanah, setelah Anak AFIYANI TUNGGIN berbaring terdakwa langsung menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha Anak AFIYANI TUNGGIN dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN sehingga membuat Anak AFIYANI TUNGGIN menjerit kesakitan dan mencoba mendorong bahu terdakwa dengan kedua tangannya, namun dikarenakan tubuh terdakwa lebih besar dari Anak AFIYANI TUNGGIN terdakwa tidak berhenti dan tetap menyetubuhi Anak AFIYANI TUNGGIN. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN lalu terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN untuk memakai kembali celananya dan berkata **“jangan kau kasih tau kesiapa-siapa cukup kita berdua saja yang tahu”**, Anak AFIYANI TUNGGIN hanya terdiam mendengar perkataan terdakwa. Selanjutnya dikarenakan tubuh Anak AFIYANI TUNGGIN dalam keadaan basah dan merasa kedinginan Anak AFIYANI TUNGGIN berkata **“saya mau pulang, ini sudah mau sore”**, namun terdakwa langsung marah dengan berkata **“ko pulang sudah biar nanti saya potong kau dengan parang yang saya pegang ini”** karena merasa takut Anak AFIYANI TUNGGIN kembali duduk menemani terdakwa. Setelah beberapa jam kemudian Anak AFIYANI TUNGGIN kembali meminta pulang kepada terdakwa **“saya mau pulang sudah mau sore”** setelah itu terdakwa langsung berkata **“ayo sudah kita sama-sama pulang”**;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN menjadi sakit dan Anak AFIYANI TUNGGIN mengandung anak dari terdakwa serta keluarga merasa malu dengan apa yang terdakwa lakukan kepada Anak AFIYANI TUNGGIN;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 9203-LU-27042012-0003 a.n. AFIYANI TUNGGIN dikeluarkan di Kabupaten Fakfak pada 24 April 2012 ditandatangani oleh Samad Hindom, M.Sos, M.Si. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bahwa AFIYANI TUNGGIN lahir di Bau Bau tanggal 17 Januari 2005, sehingga pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 korban masih berusia 17 tahun 8 bulan dan kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 korban masih berusia 17 tahun 11 bulan;
- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 445/IRM/039/VISUM/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap AFIYANI TUNGGIN:
 - Robekan baru di perinium jam enam koma tujuh titik;
 - Robekan lama di perinium arah jam satu koma duu koma tiga koma lima koma sembilan koma sepuluh titik;
 - Selapat darah robek tidak utuh atau robek titik;
 - Robekan lama pada perinium jam dua belas koma satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas titik;
 - Robekan pada dinding vagina arah jam enam koma tujuh koma delapan;
 - Selaput darah robek buka kurung tidak utuh tutup kurung titik;
 - Hamil janin satu buka kurung tunggal tutup kurung hidup atau didalam rahim koma posisi bagian bawah janin kepala titik;
 - Usia kehamilan tiga puluh delapan sampai tiga puluh sembilan minggu berat bayi tiga koma dua kilogram koma jenis kelamin laki-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki koma ketuban cukup koma plasenta posisi diatas dinding rahim titik;

- Tanggal perkiraan lahir dua puluh lima agustus tahun dua ribu dua puluh tiga titik;

Kesimpulan :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : trauma benda tumpul titik;

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : robekan baru pada perinium arah jam enam koma tujuh koma robekan lama di perinium arah jam satu koma dua koma satu koma tiga koma lima koma sembilan koma sepuluh koma selaput darah tidak utuh titik;

Ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG, M. Ked. Klin. selaku Dokter Spesialis Obgyn yang memeriksa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAJAN KWARAS pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 23.00 WIT dan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Anak AFIYANI TUNGGIN yang beralamat di Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak dan bertempat di dalam kebun pala milik Sdr. IMRAN HADI TUNGGIN beralamat di Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tipu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap Anak AFIYANI TUNGGIN yang pada saat kejadian hari Jumat tanggal 02 September 2022 berusia 17 tahun 8 bulan dan kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 berusia 17 tahun 11 bulan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.00 WIT Anak AFIYANI TUNGGIN yang sedang berada di rumah tepatnya di dalam kamar beralamat di Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak lalu terdakwa datang mengetuk jendela kamar Anak AFIYANI TUNGGIN setelah mendengar suara ketukan tersebut Anak AFIYANI TUNGGIN membuka jendela dan melihat terdakwa kemudian setelah jendela dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melalui jendela yang dibuka kemudian Anak AFIYANI TUNGGIN melanjutkan tidur, tiba-tiba terdakwa langsung berbaring tidur disamping Anak AFIYANI TUNGGIN sambil memeluk lalu mencium pipi dan bibir Anak AFIYANI TUNGGIN kemudian terdakwa berkata **"saya paling sayang kau sekali"** mendengar perkataan terdakwa Anak AFIYANI TUNGGIN hanya terdiam kemudian terdakwa kembali berkata **"mari kita baku naik"**, namun Anak AFIYANI TUNGGIN langsung menolak dengan berkata **"saya tidak mau"**, akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak AFIYANI TUNGGIN dengan membuka celana Anak AFIYANI TUNGGIN lalu berkata **"kau buka kau punya celana sekarang"**, setelah terdakwa membuka celana Anak AFIYANI TUNGGIN terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN untuk berbaring kemudian terdakwa bangun dan membuka lebar kedua paha Anak AFIYANI TUNGGIN dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa duduk menungging didepan Anak AFIYANI TUNGGIN lalu tangan kiri terdakwa memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras lalu terdakwa memasukkannya ke dalam lubang kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN sehingga membuat Anak AFIYANI TUNGGIN menjerit kesakitan namun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “*kau diam jangan berisik*” lalu terdakwa melanjutkan perbuatannya menyetubuhi Anak AFIYANI TUNGGIN sambil kedua tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak AFIYANI TUNGGIN meremas kuat kedua payudara dan mengangkat baju Anak AFIYANI TUNGGIN lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kiri Anak AFIYANI TUNGGIN. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya lalu terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN untuk memakai kembali celana dan menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN kembali tidur disamping kiri terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIT terdakwa membangunkan Anak AFIYANI TUNGGIN dan menyuruh untuk membuka jendela, namun dikarenakan masih mengantuk Anak AFIYANI TUNGGIN tetap tertidur sehingga terdakwa marah dan menginjak punggung Anak AFIYANI TUNGGIN dengan kuat yang membuat Anak AFIYANI TUNGGIN kesakitan, setelah itu Anak AFIYANI TUNGGIN bangun dan membuka jendela kamar lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak AFIYANI TUNGGIN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIT bertempat di kebun pala milik orangtua Anak AFIYANI TUNGGIN beralamat di Kampung Saharein Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak, berawal Anak AFIYANI TUNGGIN yang sedang mandi air laut kemudian melihat terdakwa yang sedang berdiri di tempat kuburan lalu terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN menghampiri terdakwa untuk duduk bersama kemudian terdakwa mengatakan “***nanti kalau kau hamil saya siap tanggungjawab, karena saya paling sayang kau saya paling cinta kau***” lalu terdakwa mengajak Anak AFIYANI TUNGGIN pergi ketempat yang sunyi dengan berkata “***mari tong pergi ke tapele tapele dikebun pala biar orang tidak lihat kita***” setelah itu Anak AFIYANI TUNGGIN pergi mengikuti terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di kebun pala yang tidak terdapat orang lain, terdakwa berkata kepada Anak AFIYANI TUNGGIN “***kau buka kau***

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya celana" mendengar itu Anak AFIYANI TUNGGIN langsung membuka celananya kemudian terdakwa memegang kedua bahu Anak AFIYANI TUNGGIN dan membaringkan Anak AFIYANI TUNGGIN di tanah, setelah Anak AFIYANI TUNGGIN berbaring terdakwa langsung menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha Anak AFIYANI TUNGGIN dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN sehingga membuat Anak AFIYANI TUNGGIN menjerit kesakitan dan mencoba mendorong bahu terdakwa dengan kedua tangannya, namun dikarenakan tubuh terdakwa lebih besar dari Anak AFIYANI TUNGGIN terdakwa tidak berhenti dan tetap menyetubuhi Anak AFIYANI TUNGGIN. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN lalu terdakwa menyuruh Anak AFIYANI TUNGGIN untuk memakai kembali celananya dan berkata **"jangan kau kasih tau kesiapa-siapa cukup kita berdua saja yang tahu"**, Anak AFIYANI TUNGGIN hanya terdiam mendengar perkataan terdakwa. Selanjutnya dikarenakan tubuh Anak AFIYANI TUNGGIN dalam keadaan basah dan merasa kedinginan Anak AFIYANI TUNGGIN berkata **"saya mau pulang, ini sudah mau sore"**, namun terdakwa langsung marah dengan berkata **"ko pulang sudah biar nanti saya potong kau dengan parang yang saya pegang ini"** karena merasa takut Anak AFIYANI TUNGGIN kembali duduk menemani terdakwa. Setelah beberapa jam kemudian Anak AFIYANI TUNGGIN kembali meminta pulang kepada terdakwa **"saya mau pulang sudah mau sore"** setelah itu terdakwa langsung berkata **"ayo sudah kita sama-sama pulang"**;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan Anak AFIYANI TUNGGIN menjadi sakit dan Anak AFIYANI TUNGGIN mengandung anak dari terdakwa serta keluarga merasa malu dengan apa yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan kepada Anak AFIYANI TUNGGIN;

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 9203-LU-27042012-0003 a.n. AFIYANI TUNGGIN dikeluarkan di Kabupaten Fakfak pada 24 April 2012 ditandatangani oleh Samad Hindom, M.Sos, M.Si. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bahwa AFIYANI TUNGGIN lahir di Bau Bau tanggal 17 Januari 2005, sehingga pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 korban masih berusia 17 tahun 8 bulan dan kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 korban masih berusia 17 tahun 11 bulan;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 445/IRM/039/VISUM/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap AFIYANI TUNGGIN:

- Robekan baru di perinium jam enam koma tujuh titik;
- Robekan lama di perinium arah jam satu koma duu koma tiga koma lima koma sembilan koma sepuluh titik;
- Selapat darah robek tidak utuh atau robek titik;
- Robekan lama pada perinium jam dua belas koma satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas titik;
- Robekan pada dinding vagina arah jam enam koma tujuh koma delapan;
- Selaput darah robek buka kurung tidak utuh tutup kurung titik;
- Hamil janin satu buka kurung tunggal tutup kurung hidup atau didalam rahim koma posisi bagian bawah janin kepala titik;
- Usia kehamilan tiga puluh delapan sampai tiga puluh sembilan minggu berat bayi tiga koma dua kilogram koma jenis kelamin laki-laki koma ketuban cukup koma plasenta posisi diatas dinding rahim titik;
- Tanggal perkiraan lahir dua puluh lima agustus tahun dua ribu dua puluh tiga titik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : trauma benda tumpul titik;

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : robekan baru pada perinium arah jam enam koma tujuh koma robekan lama di perinium arah jam satu koma dua koma satu koma tiga koma lima koma sembilan koma sepuluh koma selaput darah tidak utuh titik;

Ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG, M. Ked. Klin. selaku Dokter Spesialis Obgyn yang memeriksa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAJAN KWARAS pada hari 23 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di atas jembatan Kampung Saharei Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain”*** terhadap Saksi AFIYANI TUNGGIN yang pada saat kejadian berusia 18 tahun 4 bulan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Kampung Saharein Distrik Fakfak Timur, Saksi AFIYANI TUNGGIN yang sedang bermain handphone di rumahnya tiba-tiba mendengar suara anak kecil yang diminta oleh terdakwa untuk memanggil Saksi AFIYANI TUNGGIN dan menyuruh untuk pergi menemui terdakwa yang sedang berada di jembatan dekat rumah Saksi AFIYANI TUNGGIN. Mendengar itu Saksi AFIYANI TUNGGIN pergi menemui terdakwa yang sudah berada di jembatan dan sesampainya di jembatan Saksi AFIYANI TUNGGIN melihat terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa **"mau bikin apa disini malam-malam"** lalu terdakwa berkata **"sudah duduk disini dulu"**, setelah itu Saksi AFIYANI TUNGGIN langsung duduk didekat terdakwa dan terdakwa langsung merangkul badan Saksi AFIYANI TUNGGIN dan memegang tangan kiri Saksi AFIYANI TUNGGIN sambil berkata **"saya paling sayang kau, sa paling cinta kau sekali"** setelah itu terdakwa mengajak Saksi AFIYANI TUNGGIN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan **"mari tong dua baku naik disini"** lalu Saksi AFIYANI TUNGGIN berkata kepada terdakwa **"nanti kalau orang lihat bagaimana?"** kemudian terdakwa menjawab **"aman oh orang tidak akan lihat torang"** lalu terdakwa langsung menyuruh Saksi AFIYANI TUNGGIN untuk menurunkan celana Saksi AFIYANI TUNGGIN lalu terdakwa juga membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi AFIYANI TUNGGIN untuk duduk di atas paha terdakwa **"sini kau duduk di atas saya pu paha"** setelah itu Saksi AFIYANI TUNGGIN duduk di paha terdakwa lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi AFIYANI TUNGGIN. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi AFIYANI TUNGGIN. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi AFIYANI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGIN berdiri dan merapikan celana Saksi AFIYANI TUNGGIN, terdakwa berkata **“kalau terjadi apa-apa dengan kau sa janji akan bertanggung jawab”** mendengar perkataan terdakwa Saksi AFIYANI TUNGGIN hanya terdiam tidak berkata apa-apa. Tidak lama kemudian Saksi AFIYANI TUNGGIN mendengar suara Sdri. WA SALBIA TUNGGING ibu dari Saksi AFIYANI TUNGGIN memanggil **“viani kau dimana”** mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi AFIYANI TUNGGIN sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan Saksi AFIYANI TUNGGIN menjadi sakit dan Saksi AFIYANI TUNGGIN mengandung anak dari terdakwa serta keluarga merasa malu dengan apa yang terdakwa lakukan kepada Saksi AFIYANI TUNGGIN;

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 9203-LU-27042012-0003 a.n. AFIYANI TUNGGIN dikeluarkan di Kabupaten Fakfak pada 24 April 2012 ditandatangani oleh Samad Hindom, M.Sos, M.Si. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bahwa AFIYANI TUNGGIN lahir di Bau Bau tanggal 17 Januari 2005, sehingga pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 korban berusia 18 tahun 4 bulan;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 445/IRM/039/VISUM/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap AFIYANI TUNGGIN:

- Robekan baru di perinium jam enam koma tujuh titik;
- Robekan lama di perinium arah jam satu koma duu koma tiga koma lima koma sembilan koma sepuluh titik;
- Selapat darah robek tidak utuh atau robek titik;
- Robekan lama pada perinium jam dua belas koma satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas titik;
- Robekan pada dinding vagina arah jam enam koma tujuh koma

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan;

- Selaput darah robek buka kurung tidak utuh tutup kurung titik;
- Hamil janin satu buka kurung tunggal tutup kurung hidup atau didalam rahim koma posisi bagian bawah janin kepala titik;
- Usia kehamilan tiga puluh delapan sampai tiga puluh sembilan minggu berat bayi tiga koma dua kilogram koma jenis kelamin laki-laki koma ketuban cukup koma plasenta posisi diatas dinding rahim titik;
- Tanggal perkiraan lahir dua puluh lima agustus tahun dua ribu dua puluh tiga titik.

Kesimpulan :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : trauma benda tumpul titik;

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : robekan baru pada perinium arah jam enam koma tujuh koma robekan lama di perinium arah jam satu koma dua koma satu koma tiga koma lima koma sembilan koma sepuluh koma selaput darah tidak utuh titik;

Ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG, M. Ked. Klin. selaku Dokter Spesialis Obgyn yang memeriksa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAJAN KWARAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJAN KWARAS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat muda, bergambar kotak hitam putih dan daun;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat muda, bergambar kotak hitam putih dan daun;
- 1 (satu) parang panjang dengan gagang kayu yang terikat karet hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara **Aquo** telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 27 November 2023, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJAN KWARAS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hajan Kwaras oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat muda, bergambar kotak hitam putih dan daun;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat muda, bergambar kotak hitam putih dan daun;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) parang panjang dengan gagang kayu yang terikat karet hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ffk tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 27 November 2023;

Menimbang bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Terdakwa dengan akta Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 5 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa, kepada Penuntut Umum dan KepadaTerdakwa telah diberitahukan oleh Jurususita Pengadilan Negeri Fakfak berupa relaas pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara Tanggal 11 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak mengajukan memori banding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara Pasti apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan mempelajari kembali apakah ada kekurangan atau kesalahan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa hampir setiap hari berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa di bulan September 2022 adalah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ketika korban Hamil akibat perbuatan terdakwa, terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban sudah melahirkan seorang anak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 27 November 2023, maka sesuai fakta fakta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ditemukan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana** ” Menyatakan Terdakwa HAJAN KWARAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan taambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa yang jadi korban dalam perkara Aquo sebenarnya bukan hanya Anak Korban, tetapi juga anak yang dilahirkan oleh Anak Korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang lahir diluar perkawinan yang syah sehingga secara hukum lahir tanpa ayah, serta selanjutnya keluarga Anak Korban yang harus menanggung rasa malu oleh aib tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan adil, sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, makacukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 52/Pid.SUS/2023/PN Ffk Tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS ASGARI MANDAL**

DEWA, S.H. dan **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

YUDISSILEN, S.H. M.

Ttd

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H, M.H,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEONARD
IIP 37

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT

MNK

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2023/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2